



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Limsen, Tempat/ Tanggal Lahir : Taora, 5 September 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta,

Harmi, Tempat/ Tanggal Lahir : Taora, 22 November 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Belum Bekerja,

Limsen, Tempat/ Tanggal Lahir : Taora, 27 Februari 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon menunjuk Kuasa Hukum atas nama Muh. Yusuf, S.H., M.H., yang

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Advokat pada kantor LBH Setara Malaqbiq Yustisi, yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 November 2023 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN.Pol., telah mengajukan permohonan terkait Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hari Kamis, tanggal 9 November 2023, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan aquo merupakan jenis perkara voluntair yang mana hanya ada Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan aquo tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pemohon dapat kapan

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja selama persidangan perkara aquo untuk mengajukan pencabutan surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 129/Pdt.P/2023/PN.Pol., beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 129/Pdt.P/2023/PN.Pol., yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 129/Pdt.P/2023/PN.Pol., dicabut;

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk itu mencoret perkara Perdata Permohonan register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN.Pol., dari register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp 124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 9 November 2023 oleh Afif Faishal, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol pada tanggal 6 November 2023, untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Anwar., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.10.000,00
5. Penggandaan Berkas.....	Rp. 4.500,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Pol